



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat di antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 03 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik eXXXXX@gmail.com dan Nomor Telepon 082XXXXXXX sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 24 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT Pupuk Kalimantan Timur, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Telepo 081XXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg, 18 Februari 2025 dan perubahan gugatannya tertanggal 12 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 075/31/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 13 tahun 6 bulan dan sampai sekarang masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 tahun;
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK 1, NIK 647XXXXXXXXX, Lahir di Bontang, 07 Januari 2016, Pendidikan Kelas 3 SD dan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
 - 3.2. ANAK 2, NIK 6474XXXXXXXXX, Lahir di Bontang, 04 April 2017, Pendidikan Kelas 2 SD dan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Masalah Ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan, baik penghasilan maupun pengeluaran, Tergugat juga selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya menjatah Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 setiap bulan dan uang tersebut masih digunakan untuk jajan anak-anak Penggugat dengan Tergugat serta untuk membayar Iuran Lingkungan RT, padahal jika keluarga Tergugat yang meminjam uang, Tergugat selalu ada berapapun jumlah yang diminta sedangkan apabila Penggugat yang meminta tambahan uang belanja, Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang lagi dan Tergugat juga selalu melarang Penggugat untuk bekerja karena Penggugat diwajibkan oleh Tergugat untuk mengurus semua pekerjaan rumah tangga di kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2024, dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Jalan Tongkol RT.26 No.39, Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan GN Sopotan No.6 BSD RT.41 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan di PT Pupuk Kalimantan Timur, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah *Mut'ah* berupa Uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan nafkah lahir yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Pribadi Penggugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madhiyah*) selama 14 tahun masa perkawinan sejumlah Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *Madhiyah* Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa pada saat proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa:

11.1 Para Pihak sepakat Tergugat memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp34.428.330,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) selama masa iddah, nominal nafkah iddah tersebut dipotong dari gaji bulanan Tergugat sebagai karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur melalui mekanisme pemotongan oleh bendahara gaji untuk diserahkan kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

11.2 Para Pihak sepakat bahwa hak asuh anak (hadanah) yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diserahkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

11.3 Pemegang hak asuh anak dalam hal ini Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang kepada kedua anaknya kapanpun dalam waktu-waktu yang disepakati. Apabila Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, maka dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah) di mana anak tersebut bertempat tinggal;

sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 12 Maret 2025;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 12 Maret 2025, yaitu:

3.1 Menghukum Tergugat memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp34.428.330,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) selama masa iddah, nominal nafkah iddah tersebut dipotong dari gaji bulanan Tergugat sebagai karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur melalui mekanisme pemotongan oleh bendahara gaji untuk diserahkan kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3.2 Menetapkan hak asuh anak (hadanah) yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diserahkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

3.3 Menghukum Pemegang hak asuh anak dalam hal ini Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang kepada kedua anaknya kapanpun dalam waktu-waktu yang disepakati. Apabila Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, maka dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah) di mana anak tersebut bertempat tinggal;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

4.1 *Mut'ah* berupa Uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

4.2 Nafkah *Madhiyah* (Terutang) sejumlah Rp 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Tergugat adalah karyawan PT. Pupuk Kaltim, Penggugat telah memperoleh konfirmasi izin perceraian Nomor 0072/D/SM/D35300/ET/2025 yang ditetapkan di Bontang pada tanggal 16 Januari 2025 oleh VP Operasional SDM PT. Pupuk Kaltim, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Riduansyah, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Maret 2025, mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan kedua belah pihak berperkara telah berhasil sebagian hukum/objek, yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Rabu tanggal 12 Maret 2025 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Bontang dalam proses mediasi dalam perkara perdata Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 03 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik eXXXXX@gmail.com dan Nomor Telepon 082XXXXXXX, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 24 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT Pupuk Kalimantan Timur, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Telepon 081XXXXXXX, sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Pengugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Pengugat dan pihak Tergugat;

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Nafkah Iddah adalah Nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri selama masa iddah;
5. Pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga berusia 12 tahun (mumayyiz), selanjutnya diserahkan kepada pilihan anak yang bersangkutan;
6. Bahwa anak yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah anak yang bernama:

6.1 ANAK 1, NIK 647XXXXXXXXX, Lahir di Bontang, 07 Januari 2016, Pendidikan Kelas 3 SD dan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;

6.2 ANAK 2, NIK 6474XXXXXXXXX, Lahir di Bontang, 04 April 2017, Pendidikan Kelas 2 SD dan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat Tergugat memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp34.428.330,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) selama masa iddah, nominal nafkah iddah tersebut dipotong dari gaji bulanan Tergugat sebagai karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur melalui mekanisme pemotongan oleh bendahara gaji untuk diserahkan kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pasal 3

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa hak asuh anak (hadanah) yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diserahkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Pasal 4

Bahwa Pemegang hak asuh anak dalam hal ini Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang kepada kedua anaknya kapanpun dalam waktu-waktu yang disepakati. Apabila Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, maka dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah) di mana anak tersebut bertempat tinggal;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni perceraian, mut'ah dan nafkah madhiyah kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya

dengan Perkara Perceraian

Pasal 7

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan perceraian, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

Pasal 8

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) dan Mediator;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengunduh dokumen elektronik surat gugatan Penggugat beserta dengan perubahannya dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan, selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat telah mengunggah mengunggah dokumen elektronik Jawaban tertanggal 17 Maret 2025 ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak sebahagian dari dalil yang telah di tuangkan dalam gugatan yang telah di ajukan oleh Penggugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dalih yang telah di utarakan oleh Penggugat pada Poin atau angka 4 (Empat);
 - A. Bahwa pada pernyataan " Jika keluarga tergugat yang meminjam uang, tergugat selalu ada berapa pun jumlah yang diminta ". pada kenyataannya dalam hal ini Tergugat hanya 1 (satu) kali meminjamkan uang kepada keluarga tergugat untuk keperluan pembelian tiket

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat atau biaya transportasi dari malinau ke bontang berkisaran bulan Agustus 2018, setelah itu tidak pernah lagi mengadakan perjanjian atau perikatan Pinjam Meminjam atau ikatan hutang piutang dengan keluarga tergugat.

B. Bahwa uang pemberian rutin atau bulanan yang sebesar Rp. 1.000.000, hanya untuk pegangan (termasuk untuk arisan PKK sebesar Rp 100.000 + konsumsi Rp 25.000 + kas Rp 35.000 /bulan) Bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga, uang jajan anak-anak dan belanja bulanan. untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga dan belanja bulanan kami lakukan bersama untuk membeli semua keperluan atau perlengkapan yang dibutuhkan di dalam kebutuhan sehari hari termasuk kebutuhan untuk perawatan kecantikan, pakaian serta perhiasan dan lain lain kami selalu bersama sama dalam proses pembeliannya.

C. Bahwa dari awal pada saat menikah yaitu ditahun 2011 sistem Gaji masih menggunakan bukti fisik berupa kertas yang berisi keterangan mengenai gaji pokok dan lain lain dan selama itu juga tidak pernah Tergugat menyembunyikan slip gaji yang telah diterima dan setelah tahun 2013 atau setelah 3 tahun masa pernikahan sistem gaji berubah karena tidak lagi menggunakan slip gaji secara fisik atau dalam bentuk surat akan tetapi sudah melalui slip elektronik dan Tergugat pernah menyarankan pada pihak Penggugat jika ingin mengetahui mengenai gaji bisa minta untuk didownloadkan slip gaji tersebut dan selama pernikahan Penggugat Tidak pernah meminta slip gaji dari Tergugat.

D. Bahwa benar Tergugat menyarankan kepada pihak Penggugat untuk tidak bekerja dengan pertimbangan anak-anak butuh perhatian secara penuh dari seorang ibu dan dalam hal ini Tenggugat juga merasa masih dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga.

3. Bahwa Tergugat menolak dalih dari poin atau angka 5 yang mana dalam gugatan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat meninggalkan rumah untuk kembali atau pulang ke rumah orang tua penggugat di Jl tongkol RT.

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 No. 39 kel. tanjung laut indah kec. Bontang selatan yang mana dalam hal ini Penggugat pergi meninggalkan kediaman sejak Agustus 2024 sampai Desember 2024 penggugat mengontrak rumah dan tidak di ketahui secara pasti dimana alamat tersebut oleh tergugat. dan pada awal bulan Desember 2024 baru kemudian tergugat berhasil menemukan keberadaan kontrakan penggugat tersebut, dan pada Januari 2025 penggugat kemudian pindah dari kontrakan dan kembali ke rumah orang tua penggugat.

4. Untuk poin atau angka 6 Bahwa dalam hal ini Tergugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini sejak Penggugat meninggalkan rumah dan selama 4 bulan mencari untuk menemukan letak kontrakan Penggugat dan setelah menemukan kontrakan Penggugat tersebut, tergugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik dan meminta Penggugat untuk pulang atau kembali kerumah bersama akan tetapi Penggugat mamilih untuk kembali ke rumah orang tua penggugat yang terletak di jl. tongkol RT. 26 No. 39 kel. tj laut indah kec. Bontang selatan, kota Bontang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Penggugat telah mengunggah mengunggah dokumen elektronik replik tertanggal 18 Maret 2025 ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat.
2. Bahwa, dengan ini Penggugat menanggapi dalil-dalil Tergugat sebagaimana tertuang dalam Jawaban Penggugat tanggal (1), sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada kenyataan nya tergugat tidak memberitahu atau meminta ijin kepada penggugat untuk meminjamkan uang kepada

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tergugat atau meminjamkan tanpa sepengetahuan penggugat, penggugat mengetahui hal tersebut hanya dari status keluarga tergugat via BBM (blackberry mesengger) pada tahun 2016

b. Uang bulanan dari tahun 2011-2024 hanya diberikan senilai 1000.000 selama pernikahan, ketika penggugat meminta tambahan tergugat mengatakan tidak ada uang dan hanya diam, ketika penggugat meminta berkali kali tergugat hanya menyuruh mengambil sendiri di dompet tergugat yang kadang-kadang isi dompet nya kosong.

c. Selama menikah tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada penggugat seperti gaji, bonus dan lain-lain selama pernikahan 2011-2024

d. Tergugat melarang penggugat untuk bekerja hanya fokus dirumah.

e. Bahwa benar pada saat penggugat meninggalkan rumah memilih mengontrak bersama ibu atau orang tua karena pada saat itu rumah orang tua beralamatkan di jalan tongkol rt 26 no 39 sering banjir dan tidak layak huni

f. Bahwa benar tergugat berusaha menyelesaikan masalah tetapi penggugat tetap memilih pada keputusan untuk bercerai karena masalah pertengkaran terus menerus terjadi karena adanya ikut campur keluarga tergugat dan pada saat penggugat mencoba curhat atau memberi tahu tergugat untuk menegur keluarga tergugat agar tidak ikut campur, tergugat hanya diam dan tidak merespon sekalipun.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat telah mengunggah mengunggah dokumen elektronik duplik tertanggal 19 Maret 2025 ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

2. Bahwa, dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat tanggal (18 maret 2024), nomor atau angka (2), tidak ada perubahan masih tetap sama sesuai dengan jawaban awal yaitu di jawaban gugatan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat menghadirkan pihak keluarga Penggugat untuk didengar keterangannya di muka persidangan bernama Selanjutnya Penggugat menghadirkan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat untuk didengar keterangannya di muka persidangan bernama: **SAKSI 1 P**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tongkol, No 39, RT 26, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, yang merupakan ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Termohon pada awalnya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Termohon agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Penggugat dan Termohon akan hidup lagi dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua;

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengunggah alat bukti surat secara elektronik berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 075/31/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaji atas nama Tergugat Nomor 03105/D/SDM/D35300/ET/2025 tanggal 06 Maret 2025, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. SAKSI 1 P, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Bontang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Tergugat di rumah mereka, bahkan saksi pernah melihat Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat dan ingin bunuh diri;

- Bahwa dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar penyebabnya adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih sejak bulan Agustus 2024 yang lalu, karena Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 P, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Bontang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat sering hutang beras dengan saksi untuk kebutuhan ibu Penggugat karena berdasarkan cerita Penggugat dia hanya dijatah satu juta sebulan oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha menasihati

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 P adalah ibu kandung Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi yang lain, selain SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. SAKSI 1 T, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Bontang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena tidak mengetahui permasalahan mereka;

2. SAKSI 2 T, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Bontang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena tidak mengetahui permasalahan mereka;

Bahwa, saksi Tergugat yang bernama SAKSI 1 T adalah ibu kandung Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi yang lain, selain SAKSI 1 T dan SAKSI 2 T;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, saksi kedua Penggugat yang bernama **SAKSI 2 P** tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan penyebabnya. Sedangkan, saksi pertama Penggugat yang bernama **SAKSI 1 P**, sering sekali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi yang ingin diajukan di muka persidangan selain saksi bernama **SAKSI 1 P**, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah *suppletoir* sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa, Ketua Majelis Hakim membacakan putusan sela yang selengkapnyanya cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini tertanggal 20 Maret 2025 yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat bersumpah di hadapan Majelis Hakim dengan sumpah *suppletoir* yang lafaz sumpahnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengunggah dokumen kesimpulan dalam sistem informasi pengadilan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Bontang, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu secara elektronik (*e-court*), Penggugat datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat adalah karyawan PT. Pupuk Kaltim, Penggugat telah memperoleh konfirmasi izin perceraian oleh VP Operasional SDM PT. Pupuk Kaltim, oleh karenanya Perkara ini dapat dilanjutkan karena telah sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 huruf a Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Bontang Kelas II dan PT. Pupuk Kaltim Kota Bontang Nomor 00022/D/HK/D11200/SP/2024 dan Nomor 15/PAN.PA.W17-A6/HK.1.3.1/I/2024 tentang Kewajiban Karyawan Pra Perceraian dan Pemenuhan Hak Karyawan, Anak dan Perempuan Pasca Perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator Riduansyah, S.H.I., M.H yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak melaporkan mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek berkaitan tentang:

1. Para Pihak sepakat Tergugat memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp34.428.330,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) selama masa iddah, nominal nafkah iddah tersebut dipotong dari gaji bulanan Tergugat sebagai karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur melalui mekanisme pemotongan oleh bendahara gaji untuk diserahkan kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
2. Para Pihak sepakat bahwa hak asuh anak (hadanah) yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diserahkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan sejak bulan Juli 2018 yang lalu, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan, baik penghasilan maupun pengeluaran, Tergugat juga selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya menjatah Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulan dan uang tersebut masih digunakan untuk jajan anak-anak Penggugat dengan Tergugat serta untuk membayar iuran Lingkungan RT, padahal jika keluarga Tergugat yang meminjam uang, Tergugat selalu ada berapapun jumlah yang diminta sedangkan apabila Penggugat yang meminta tambahan uang belanja,

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang lagi dan Tergugat juga selalu melarang Penggugat untuk bekerja karena Penggugat diwajibkan oleh Tergugat untuk mengurus semua pekerjaan rumah tangga di kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2024 yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil gugatan Penggugat, serta dalil jawaban dan replik dalam proses jawab-jinawab di depan persidangan secara elektronik, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Benar posita angka 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri;
2. Benar posita angka 2 bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai usia 14 tahun;
3. Benar posita angka 3 bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Benar posita angka 5 bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak sejak bulan Agustus 2024;

maka sesuai Pasal 311 R.Bg., kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah Posita angka 4 tidak benar karena:

1. Tergugat hanya 1 (satu) kali meminjamkan uang kepada keluarga tergugat untuk keperluan pembelian tiket pesawat atau biaya transportasi;
2. Bahwa uang pemberian rutin atau bulanan yang sebesar Rp. 1.000.000, hanya untuk pegangan (termasuk untuk arisan PKK sebesar Rp 100.000 + konsumsi Rp 25.000 + kas Rp 35.000 /bulan) Bukan untuk memenuhi

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan pokok dalam rumah tangga, uang jajan anak-anak dan belanja bulanan;

Oleh karenanya, Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan sebagian dibantah oleh Tergugat, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutuskan ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu, hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, dan untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat berupa alat bukti P.1 dan dua orang saksi, dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda Bukti P.1, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan adalah foto copy akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka melalui alat bukti tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalilnya tersebut. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Februari 2011 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1 P** adalah ibu kandung Penggugat, maka saksi tersebut termasuk dalam saksi yang tidak boleh didengar keterangan berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg. Namun, oleh karena Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi yang lain selain saksi tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, maka saksi 1 Penggugat dapat menjadi saksi dan disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan, sehingga keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1 P** tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2 P**, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 P memberi keterangan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 lalu dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat bernama SAKSI 2 P menyatakan tidak pernah melihat, mendengar dan mengetahui perselisihan dan pertengkaran, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan tahun 2024, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan hanya mampu menghadirkan satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, hal mana satu orang saksi belum mencapai batas minimum pembuktian dan meskipun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya, namun dirinya menyatakan kesediannya untuk mengangkat sumpah, maka berdasarkan hal tersebut Hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *suppletoir* guna melengkapi alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama SAKSI 1 T adalah ibu kandung Tergugat, maka saksi tersebut termasuk dalam saksi yang tidak boleh didengar keterangan berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg. Namun, oleh karena Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi yang lain selain saksi tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, maka saksi 1 Penggugat dapat menjadi saksi dan disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan, sehingga keterangan saksi Tergugat yang bernama SAKSI 1 T tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama SAKSI 2 T, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Tergugat telah diperiksa satu persatu di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat tidak pernah melihat, mendengar dan mengetahui perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga dan tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan harus dikesampingkan. Sehingga Hakim menilai dalil bantahannya Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian yang didasarkan satu orang saksi lalu ditambah dengan sumpah dalam memutus suatu perkara merupakan

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang lumrah dilakukan dalam praktik peradilan Islam, bahkan Rasulullah (s.a.w) sendiri pernah memutus suatu perkara yang pembuktiannya berdasarkan kepada satu orang saksi dan sumpah sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas bahwa:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيِّمِينَ وَشَاهِدٍ. (رواه مسلم (4569) وأبو داود (3608). قال الشيخ الألباني: صحيح)

"Sesungguhnya Rasulullah (s.a.w) pernah memutus (suatu perkara) dengan berdasarkan bukti sumpah dan satu orang saksi." (Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis no. 4569 dan Abu Daud, hadis no. 3608 dan menurut al-Albani, hadis ini sahih);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan doktrin hukum Islam tersebut, pakar hukum Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum. dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", hal. 264 yang diterbitkan oleh Prenada Media: Jakarta Tahun 2006 M menegaskan lebih lanjut tentang mekanisme sumpah suppletioir yang selama ini lazim dipraktekkan di dunia peradilan Indonesia, bahwa untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletioir tersebut maka pembuktian menjadi sempurna, selanjutnya pandangan ini diambil alih sebagai pendapat hukum Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi yang ditambah dengan sumpah Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Penggugat tidak lagi menjadi satu orang saksi bukanlah saksi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukum acara sebagai *unus testis nullus testis* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg, karena keterangan satu orang saksi yang semula sebagai bukti permulaan berubah menjadi bukti sempurna dengan adanya sumpah suppletioir yang diucapkan sendiri oleh Penggugat di muka persidangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 dan Pasal 185 R.Bg, sehingga dengan demikian sumpah tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan perceraian Penggugat adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim menggunakan analogi dalam peraturan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam perkara ini Penggugat menghadirkan alat bukti yaitu keterangan satu orang saksi Penggugat ditambah dengan sumpah pelengkap yang dilakukan oleh Penggugat. Oleh karenanya seluruh dalil gugatan Penggugat dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat lalu menghubungkannya dengan dalil Penggugat dalam gugatannya berikut kesimpulannya, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2011, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;
5. Bahwa setiap kali persidangan, Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkualifisir fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan alasan perceraian a quo adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Februari 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak sekitar bulan Agustus 2024 yang lalu sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan luhur perkawinan sebagaimana dikehendaki Syariat dan perundang-undangan tersebut diatas, hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak dari suami isteri itu ikut serta secara bersama-sama untuk menciptakan dan mempertahankannya. Sehingga apabila ternyata salah satu pihak suami isteri tersebut ingin bercerai dan pihak yang lain tetap berkeinginan untuk mempertahankannya, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bercerai bagi mereka lebih besar maslahatnya dari pada mafsadatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim mengkualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Hakim mengkonstituir bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim untuk Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 12 Maret 2025, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Hakim Mediator atas nama Riduansyah, yang menjalankan fungsi sebagai mediator dalam proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Maret 2025, Penggugat Tergugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian hukum/objek yang isi lengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara ini dan terhadap kesepakatan perdamaian sebagian hukum/objek tersebut, Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara bermohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 12 Maret 2025 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 12 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (4.1) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa *Mut'ah* berupa Uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi atau membantah tuntutan *mut'ah* tersebut, dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang petitum angka (4.1) gugatan Penggugat gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka (4.1) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama kemampuan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat sepanjang terkait *mut'ah* sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka (4.1) tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seorang istri yang bercerai dengan suaminya berhak memperoleh mut'ah sepanjang istrinya *tamkin* secara sempurna dan tidak ada pula indikasi *nusyuz* yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. maka Penggugat harus dinyatakan sebagai istri yang tidak *nusyuz* dan oleh karenanya, Penggugat berhak mendapatkan mut'ah setelah bercerai dengan Tergugat sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan sepanjang berkaitan tentang mut'ah, Penggugat menghadirkan alat bukti surat P.2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat keterangan gaji dan tunjangan atas nama Tergugat selaku karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat memiliki penghasilan sebagaimana tercantum dalam slip gaji dan tunjangan selama setahun terakhir selaku karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan yang memadai selaku karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur. Oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat terbukti sebagai orang yang berkemampuan secara finansial;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.2 tersebut, total pendapatan yang diterima Tergugat sepanjang tahun 2024 termasuk insentif kinerja, tunjangan hari raya, selain jasa operasi berjumlah sekitar Rp275.346.840,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Untuk menentukan jumlah mut'ah yang berkeadilan bagi Penggugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim menerapkan metode

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional khusus, yaitu setiap penghasilan yang diperoleh oleh suami harus dibagi dua sesuai dengan konsep pembagian harta bersama. Dalam perkara *in casu*, jumlah keseluruhan penghasilan Pemohon yang diperoleh selama tahun 2024 sebesar Rp275.346.840,00. Untuk mengetahui berapa jumlah rerata penghasilan Tergugat setiap bulannya, maka keseluruhan penghasilan Tergugat selama setahun sebesar Rp275.346.840,00 dibagi 12 bulan sehingga muncullah angka Rp22.952.220,00 yang merupakan rata-rata pendapatan Tergugat setiap bulannya sepanjang tahun 2023. Kemudian nominal ini dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat tanpa perlu mengira berapa jumlah anak mereka berdua sesuai konsep pembagian harta bersama, sehingga muncullah angka Rp11.476.110,00. Nominal inilah yang seyogyanya didapat oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat dari penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat seyogyanya mendapatkan uang Rp11.476.110,00 dari penghasilan Tergugat setiap bulannya, maka dengan berpedoman pendapat Imam Abu Zahrah yang menyatakan seorang istri berhak memperoleh mut'ah sebanyak satu tahun nafkah apabila terjadi perceraian, maka sesuai Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp11.476.110,00 perbulan x 12 (dua belas) bulan = Rp137.713.320,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dan oleh karenanya, gugatan Penggugat sepanjang mut'ah dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4.2) mohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggapi dan tidak membantah di dalam jawabannya;

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, namun Penggugat di muka persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun yang berkaitan dengan nafkah terhutang (*madhiyah*), maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, oleh karena Penggugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya terkait dengan nafkah *madhiyah*, maka gugatan penggugat pada petitum angka 4.2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka (5) meminta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajiban akibat perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pemenuhan nafkah anak dan nafkah iddah akan ditindaklanjuti PT. Pupuk Kalimantan Timur melalui mekanisme pemotongan gaji oleh bendahara gaji, maka penahanan akta cerai oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang sampai dengan Tergugat memenuhi nafkah iddah dan nafkah kedua orang untuk satu bulan pertama sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan penahanan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi pembayaran mut'ah, maka hal itu telah dipertimbangkan sebelum ini dalam petitum angka 4.1 sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (6) mohon kepada Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 12 Maret 2025, yaitu:

3.1 Menghukum Tergugat memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp34.428.330,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) selama masa iddah, nominal nafkah iddah tersebut dipotong dari gaji bulanan Tergugat sebagai karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur melalui mekanisme pemotongan oleh bendahara gaji untuk diserahkan kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3.2 Menetapkan hak asuh anak (hadanah) yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diserahkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

3.3 Menghukum Pemegang hak asuh anak dalam hal ini Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang kepada kedua anaknya kapanpun dalam waktu-waktu yang disepakati. Apabila Tergugat tidak memberi akses kepada

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, maka dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah) di mana anak tersebut bertempat tinggal;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp137.713.320,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) nominal mut'ah tersebut dipotong dari gaji bulanan Tergugat sebagai karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur melalui mekanisme pemotongan oleh bendahara gaji untuk diserahkan kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramdhan 1446 Hijriah, oleh Riduansyah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H. Riduansyah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	25.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Botg